



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sainu bin Suyanto;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sokaraja, RT.03/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas, Sektor Soakraja No.Pol:SP.Kap/07/VI/2022/Reskrim, tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum dan menegaskan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal 24 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bms, tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sainu bin Suyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana terurai dalam Dakwaan Kami yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab undang-undang hukum pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Sainu bin Suyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - Tembaga bekas isi kabel instalasi Listrik seberat sekitar 2 Kg, Kabel Tembaga warna kuning panjang 165 cm, Potongan besi bekas berat sekitar 2 Kg, 1 buah Linggis panjang sekitar 40 Cm, 1 buah Tang, 1 buah Palu dan 1 unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam No.Pol Terpasang R-3710-UB dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sangat menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lagi Terdakwa memohon keringanan yang sering-ringannya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, dan terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sainu bin Suyanto bersama-sama dengan Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar Pkl. 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah kosong milik saksi Sulaeman bin Amir Al Djaidi yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 537, Desa Sokaraja Kidul, RT. 07/ RW.01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar Pkl. 07.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah di Desa Karangdadap, RT. 03/ RW.03 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) datang ke rumah terdakwa, setelah bertemu kemudian Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) menyampaikan idenya untuk mengambil barang dan terdakwa menyetujuinya dan mengatakan mengantar anak dulu, lalu Sdr. Teguh mengatakan “ *Ya tek tunggu neng ngarep Apotik, nek ana alat karo digawa kejig, tang sama palu*” (Ya tak Tunggu di depan Apotik, kalau ada alat sekalian dibawa linggis, tang sama palu), setelah itu Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) pun pergi. Setelah Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) pergi sebelum berangkat mengantar anak kerja terdakwa mengambil alat berupa linggis, palu dan tang di dapur dan dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dan ditaruh dibagian *dashboard* motor, setelah itu terdakwa mengantarkan anak pergi kerja;
- Setelah selesai mengantar anak, lalu terdakwa menuju Depan Apotik Sehat Sokaraja (Sebelah Utara Pasar Sokaraja) untuk menemui Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO), setelah bertemu lalu terdakwa dan Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) pergi berboncengan dengan mengendarai 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam No.Pol Terpasang R-3710-UB menuju rumah kosong yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 537 Desa Sokaraja Kidul, RT. 07 / RW.01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, lalu sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa dan Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) sampai di depan rumah kosong tersebut, lalu Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) memarkir sepeda motor di depan pintu rumah yang dalam keadaan tertutup, kemudian Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) berjalan ke arah utara melewati gang menuju bagian belakang rumah tersebut dan terdakwa mengikuti sambil membawa alat yang sudah disiapkan (Linggis, palu dan tang) yang dibungkus plastik kresek, sesampainya dibagian belakang tembok keliling rumah kosong tersebut lalu terdakwa dan Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) melompati tembok keliling rumah kosong tersebut, setelah berada di dalam area pekarangan belakang rumah terdakwa dan Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) berjalan melewati semak-semak menuju rumah kosong tersebut, sampai di area rumah tersebut terdakwa membuka plastik dan mengeluarkan alat yang dibawa, kemudian Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) mengambil tang dan naik melalui tangga kayu menuju lantai atas sambil mengatakan “*Ko neng ngisor bae nuturi kabel engko tek tibak-tiba kena*” (Kamu dibawah saja memunguti kabel nanti saya jatuhkan) dan setelah naik ke lantai atas Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) memotongi kabel instalasi dan menjatuhkannya ke lantai dasar, lalu terdakwa memunguti kabel yang dijatuhkan tersebut dan mengumpulkannya, saat memunguti kabel terdakwa juga mengambil potongan-potongan besi yang berserakan dilantai dan mengumpulkannya dan juga memunguti, lalu menarik kabel yang berada di intalasi yang berada di tembok karena instalasi dibagian atas sudah terpotong oleh Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) sehingga terdakwa bisa menariknya dari bawah, setelah selesai memotongi Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) pun turun dan mendekati tempat terdakwa mengumpulkan kabel;

- Kemudian kabel yang sudah terkumpul, lalu Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) mengumpulkan potongan triplek dan kayu dan membakarnya kemudian potongan kabel yang sudah dikumpulkan tersebut ditaruh diatas api, lalu terdakwa dan Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) memilih kabel yang sudah terbakar dan membersihkan bekas kulit kabel yang masih

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempel menggunakan palu sedangkan Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) menggunakan linggis;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang membersihkan kabel yang Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) ada beberapa orang termasuk Petugas Polisi yang masuk ke dalam rumah, melihat hal tersebut terdakwa dan Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) berusaha melarikan diri melalui semak-semak dan terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan oleh Petugas Polisi sedangkan Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sokaraja berikut barang bukti;
- Bahwa saat terdakwa dan Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) mengambil barang-barang tersebut tidak ijin saksi Sulaeman bin Amir Al Djaidi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) mengambil kabel dan potongan besi tersebut ialah untuk dimiliki dan apabila laku dijual akan mendapatkan uang dan uang hasil dari penjualan tersebut oleh terdakwa dan Sdr. Teguh Daryanto alias Basur (DPO) digunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sulaeman bin Amir Al Djaidi mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab undang-undang hukum pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fauzan Adzima Abdul Haris, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib terjadi di rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto No 537 Desa Sokaraja Kidul, Rt 007 / Rw 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa barang yang berusaha dicuri oleh terdakwa adalah kabel instalasi listrik kurang lebih 100 meter dan potongan besi bekas, dan barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik bos saksi yang bernama Sulaeman dan rumah tersebut dalam keadaan kosong;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.30 wib pada saat itu saksi dihubungi oleh pemilik rumah Sulaeman untuk mengecek rumah tersebut karena sudah dihubungi oleh pihak perangkat Desa Sokaraja Kidul rumah di Jalan Gatot Subroto No 537 Desa Sokaraja Kidul Rt 007 Rw 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas ada asap yang keluar dari dalam rumah, setelah itu saksi mendatangi rumah tersebut dan bersama dengan pihak dari Polsek Sokaraja maupun dengan Perangkat Desa Sokaraja Kidul, setelah itu karena saksi yang membawa kunci rumah saksi masuk bersama dengan Perangkat Desa dan Pihak dari Polsek Sokaraja setelah dapat masuk ke dalam rumah, saksi mendapati ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal sedang membakar sesuatu di halaman belakang rumah, kemudian yang satu orang dapat diamankan dan yang satu kabur ke-semak-semak belakang rumah dan belum dapat diamankan, setelah itu saksi melihat kabel Instalasi rumah yang sedang dibakar dan melihat beberapa potongan besi yang diambil dari rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdr. Sulaeman untuk mengambil barang-barang tersebut selaku pemilik barang-barang;
- Bahwa kabel instalasi kurang lebih 100 meter berada di rumah tersebut dan terpasang pada instalasi listrik di lantai dua dan untuk potongan besi bekas berada di dalam rumah tersebut dan rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan digembok;
- Bahwa mengenai bagaimana terdakwa bisa masuk ke dalam rumah tersebut secara pasti saksi tidak mengetahui, namun setelah ditanya terdakwa memasuki rumah dengan cara melalui tembok belakang sebelah utara dengan cara memanjat tembok dan mengambil kabel instalasi yang terpasang dilantai dua dengan cara merusak kabel instalasi yang terpasang dengan memotong menggunakan tang untuk memutus kabel instalasi yang terpasang dilantai dua rumah tersebut, kemudian diturunkan dan di halaman belakang rumah oleh terdakwa setelah itu kabel dibakar untuk diambil tembaga kabelnya;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatannya setelah terdakwa berhasil mengambil kabel instalasi listrik dan potongan besi kemudian untuk kabel instalasi listrik dan potongan besi dikumpulkan oleh terdakwa di bagian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah kemudian untuk kabel intalasi dibakar oleh terdakwa untuk diambil tembaga kabelnya dan kemudian di jual rongsok kabel tembaga dan potongan besi bekas tersebut;

- Bahwa terdakwa ketika ditangkap petugas kepolisian sempat melarkan diri akan tetapi dapat ditangkap oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi Fauzan Adzima Abdul Haris, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Huseno Andi Kusuma, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib terjadi di rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto No 537 Desa Sokaraja Kidul Rt 007 Rw 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa barang yang berusaha dicuri oleh terdakwa adalah kabel instalasi listrik kurang lebih 100 meter dan potongan besi bekas, dan barang tersebut milik saksi Sulaeman bin Amir Al Djaidi dan rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Sokaraja dan sekira pukul 10.30 Wib Polsek Sokaraja mendapatkan telepon dari Perangkat Desa Sokaraja Kidul, Sdr. Siswoyo bahwa di rumah kosong yang berada di Jalan Gatot Subroto No 537 Desa Sokaraja Kidul, Rt 007 Rw 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas keluar asap dari dalam rumah, setelah itu saksi mendatangi rumah tersebut dan memang benar ada asap yang terlihat keluar dari dalam rumah tersebut kemudian Perangkat Desa Sokaraja Kidul Sdr. Siswoyo mencoba menghubungi pemilik rumah tersebut, selang sekitar 30 menit kemudian nda karyawan pemilik rumah tersebut yang bernama Sdr. Faudzan yang datang membawa kunci rumah yang pada saat itu saksi mengetahui bahwa rumah tersebut milik Sdr. Sulaeman, setelah itu saksi bersama dengan Sdr. Siswoyo selaku perangkat Desa Sokaraja Kidul dan Sdr. Faudzan yang membawa kunci rumah tersebut, setelah rumah tersebut dapat terbuka kami pun masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan dan pada saat menuju ke bagian belakang rumah mendapati ada 2 (dua) orang yang sedang membakar sesuatu di halaman belakang rumah tersebut, kemudian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kedua orang yang tidak dikenal tersebut berusaha melarikan diri dan saksi langsung mengejar kedua orang tersebut namun saksi hanya dapat mengamankan satu orang dan untuk yang satunya lagi melarikan diri ke arah semak semak yang berada di belakang rumah dan kemungkinan kabur melalui belakang rumah, setelah satu orang dapat diamankan dan melakukan interogasi kemudian mengetahui bahwa awal asap yang keluar dari belakang rumah tersebut berasal dari kabel instalasi rumah yang sedang dibakar untuk dipisah antara tembaga dan kulit kabelnya dimana kabel yang sedang dibakar tersebut sebelumnya terdakwa ambil dari instalasi rumah dan saat itu saksi juga melihat beberapa potongan besi yang diambil dari rumah tersebut yang sudah dikumpulkan oleh terdakwa;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, namun setelah ditanya terdakwa memasuki rumah dengan cara melalui tembok belakang sebelah utara dengan cara memanjat tembok dan mengambil kabel instalasi yang terpasang di lantai dua dengan cara merusak kabel instalasi yang terpasang dengan memotong menggunakan tang untuk memutus kabel instalasi yang terpasang dilantai dua rumah tersebut, kemudian diturunkan dan di halaman belakang rumah oleh terdakwa setelah itu kabel dibakar untuk diambil tembaga kabelnya;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil kabel instalasi listik dan potongan besi kemudian untuk kabel instalasi listrik dan potongan besi dikumpulkan oleh terdakwa di bagian belakang rumah kemudian untuk kabel instalasi dibakar oleh terdakwa untuk diambil tembaga kabelnya dan kemudian di jual rongsok kabel tembaga dan potongan besi bekas tersebut;
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa: 1 (satu) buah linggis panjang 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah palu merupakan alat yang digunakan untuk mengambil kabel instalasi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam No Polisi R-3710-UB kendaraan yang digunakan terdakwa menuju rumah tersebut dan diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa teman yang diajak mengambil kabel instalasi tersebut lalu melarikan diri bernama Teguh Daryanto alias Basur saat ini telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Huseno Andi Kusuma, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib terjadi di rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto No 537, Desa Sokaraja Kidul Rt 007 Rw 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa dengan teman terdakwa yang bernama Teguh Daryanto alias Basur;
- Bahwa barang yang berusaha terdakwa ambil adalah kabel instalasi listrik kurang lebih 100 meter dan potongan besi bekas, di rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa cara mengambil barang tersebut awalnya terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa dengan Teguh Daryanto alias Basur ke depan rumah kosong tersebut, kemudian kami berjalan ke arah belakang rumah menuju tembok yang tingginya sekitar 170 (seratus tujuh puluh) cm dan kami berdua melompati tembok tersebut, setelah masuk ke dalam area pekarangan kami berjalan menuju rumah kosong tersebut. kemudian Teguh Daryanto alias Basur naik tangga menuju lantai 2 (dua) dan memotong kabel dari atas dan menjatuhkannya sedangkan terdakwa memunguti kabel yang dijatuhkan dengan mengumpulkannya, terdakwa juga menarik kabel di Instalasi tembok dengan tangan karena untuk Intalasi yang tersambung di atas sudah terpotong. Selain memunguti kabel yang dijatuhkan dari atas oleh Teguh Daryanto alias Basur, terdakwa juga mengambil potongan-potongan besi yang berserakan di lantai kemudian mengumpulkannya;
- Bahwa sarana yang kami gunakan menuju rumah kosong tersebut adalah menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor Mio No.Pol No.Pol Terpasang R-3710-U8, sedangkan untuk memotongi kabel Teguh Daryanto alias Basur menggunakan 1 buah Tang, untuk Linggis dan Palu kami gunakan untuk memukuli kabel setelah kami bakar. Selain itu alat berupa linggis juga

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh Teguh Daryanto alias Basur untuk merusak tembok tempat jendela untuk mencari besi pengganjal jendela;

- Bahwa tujuan terdakwa membakar kabel untuk membuang kulit kabel, sehingga yang tertinggal bagian tembaganya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bertujuan untuk dijual dan mendapatkan uang karena terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil barang-barang tersebut adalah Teguh Daryanto alias Basur;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan seperti ini dan terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kabel tembaga warna kuning sepanjang 165 (seratus enam puluh lima) cm,
- 2 (dua) Kg potongan besi bekas berkarat;
- 1 (satu) buah linggis panjang 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam No Polisi R-3710-UB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil sekitar 170 (seratus tujuh puluh) cm kabel Instalasi listrik yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib terjadi di rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto No 537, Desa Sokaraja Kidul Rt 007 Rw 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dengan korban atas nama Sulaeman bin Amir Al Djaidi;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki niatan untuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara menyiapkan barang-barang berupa: 1 (satu) buah linggis panjang 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah palu merupakan alat yang digunakan untuk mengambil kabel instalasi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi R-3710-UB kendaraan yang digunakan terdakwa menuju rumah tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil barang-barang tersebut adalah Teguh Daryanto alias Basur;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut awalnya terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa dengan Teguh Daryanto alias Basur ke depan rumah kosong tersebut, kemudian kami berjalan ke arah belakang rumah menuju tembok yang tingginya sekitar 170 (seratus tujuh puluh) cm dan kami berdua melompati tembok tersebut, setelah masuk ke dalam area pekarangan kami berjalan menuju rumah kosong tersebut. kemudian Teguh Daryanto alias Basur naik tangga menuju lantai 2 (dua) dan memotong kabel dari atas dan menjatuhkannya sedangkan terdakwa memunguti kabel yang dijatuhkan dengan mengumpulkannya, terdakwa juga menarik kabel di Instalasi tembok dengan tangan karena untuk Instalasi yang tersambung di atas sudah terpotong. Selain memunguti kabel yang dijatuhkan dari atas oleh Teguh Daryanto alias Basur, terdakwa juga mengambil potongan-potongan besi yang berserakan di lantai kemudian mengumpulkannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Sulaeman bin Amir Al Djaidi mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada sdr. Sulaeman bin Amir Al Djaidi ketika mengambil barang-barang berupa: kabel Instalasi listrik dan potongan-potongan besi dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Amad Soleh alias Amad bin Tohirin didakwa melakukan Tindak Pidana dengan dakwaan dalam bentuk Tunggal Yaitu : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur sebagai berikut:

Ke-4. "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Ke-5. "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab undang-undang hukum pidana tersebut tidak memuat unsur-unsur melainkan hanya kualifikasi dari kejahatan tersebut yaitu berupa “Pencurian ”;

Menimbang, bahwa pasal ini hanya menyebutkan pencurian. sedangkan apa yang dimaksud dengan pencurian tidak disebutkan. Karenanya digunakan *interpretasi sistematik*. Dengan demikian yang dimaksud pencurian disini adalah suatu tindakan terlarang seperti tersebut dalam pasal 362 Kitab undang-undang hukum pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1398K/Pid/1994 , tanggal 30 Juni 1995 kata barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;
- Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;
- Bahwa menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan terdakwa atas nama Sainu bin Suyanto, yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan selama persidangan, Terdakwa tersebut mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hal ini dapat disimpulkan dimana Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, diawal persidangan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah Terdakwa dapat dipastikan sebagai Terdakwa Tindak Pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa dalam suatu pasal menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur barang siapa tidak dapat disamakan sebagai "Terdakwa tindak pidana" karena pengertian unsur barang siapa baru dapat beralih menjadi Terdakwa tindak pidana setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain oleh karena unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur perbuatan Pidana (*actus reus*/objektif) terlebih dahulu pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

- ☐ Bahwa, menurut S.R. Sianturi, SH, dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya, penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet. ke-2, 1989, pada Halaman 591 yang dimaksud mengambil dalam hal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaannya sendiri, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu;
- ☐ Bahwa, yang dimaksud barang adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Naryo bin Kasiyadi Satimin telah melakukan perbuatan pencurian dengan keadaan yang memberatkan dimana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam sebuah rumah milik sdr. Sulaeman bin Amir Al Djaidi pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib terjadi di rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto No 537, Desa Sokaraja Kidul Rt 007 Rw 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang telah diakui oleh terdakwa di persidangan perbuatan terdakwa sudah direncanakan dan disepakati dengan Sdr. Teguh Daryanto alias Basur saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang(DPO) hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi setelah rumah tersebut dapat terbuka saksi-saksi masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan dan pada saat menuju ke bagian belakang rumah mendapati ada 2 (dua) orang yang sedang membakar sesuatu di halaman belakang rumah tersebut saksi Fauzan Adzima Abdul Haris yang telah dihubungi oleh pemilik rumah yaitu Sdr. Sulaeman bin Amir Al Djaidi untuk mengecek rumah tersebut karena sudah dihubungi oleh pihak perangkat Desa Sokaraja Kidul menerangkan ada asap yang keluar dari dalam rumah dan saksi Huseno Andi Kusuma dari Kepolisian Sektor Sokaraja dimana setelah rumah dimaksud tersebut dapat terbuka saksi-saksi masuk ke dalam rumah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek keadaan dan pada saat menuju ke bagian belakang rumah melihat ada 2 (dua) orang yang sedang membakar sesuatu di halaman belakang rumah tersebut, kemudian kedua orang yang tidak dikenal tersebut berusaha melarikan diri dan saksi Huseno Andi Kusuma langsung mengejar kedua orang tersebut namun saksi hanya dapat mengamankan satu orang dan untuk yang satunya lagi melarikan diri ke arah semak-semak yang berada di belakang rumah, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah direncanakan dengan Sdr. Teguh Daryanto alias Basur hal ini termasuk ke dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menyimpulkan dan menilai unsur mengambil sesuatu barang bahwa terdakwa Sainu bin Suyanto telah mengambil barang berupa kabel Instalasi listrik dan potongan-potongan besi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa ke depan rumah kosong tersebut, kemudian kami berjalan ke arah belakang rumah menuju tembok yang tingginya sekitar 170 (seratus tujuh puluh) cm dan kami berdua melompati atau memanjat tembok tersebut, setelah masuk ke dalam area pekarangan kami berjalan menuju rumah kosong tersebut. kemudian Teguh Daryanto alias Basur naik tangga menuju lantai 2 (dua) dan memotong kabel dari atas dan menjatuhkannya sedangkan terdakwa memunguti kabel yang dijatuhkan dengan mengumpulkannya, terdakwa juga menarik kabel di Instalasi tembok dengan tangan karena untuk Intalasi yang tersambung di atas sudah terpotong. Selain memunguti kabel yang dijatuhkan dari atas oleh Teguh Daryanto alias Basur, terdakwa juga mengambil potongan-potongan besi yang berserakan di lantai kemudian mengumpulkannya;

Menimbang, bahwa kabel Instalasi listrik dan potongan-potongan besi tersebut mempunyai nilai ekonomi dan terdakwa menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain atau tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban sdr. Sulaeman bin Amir Al Djaidi selaku pemilik sah barang tersebut dan dipersidangan telah diakui akibat dari perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian sekitar Rp.2.600.000,00. (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian dari pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis Hakim unsur-unsur ad.2 yaitu telah melakukan perbuatan pencurian dengan keadaan yang memberatkan dimana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan melompati atau memanjat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan Pidanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara *implisit* tidak menyangkal terhadap yuridis total atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum akan tetapi terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya maka pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memandang permohonan keringanan hukuman dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa dengan demikian penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah melalui tahap musyawarah dan memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku dengan tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kabel tembaga warna kuning sepanjang 165 (seratus enam puluh lima) cm;
- 2 (dua) Kg potongan besi bekas berkarat;
- 1 (satu) buah linggis panjang 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam No Polisi R-3710-UB,

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sulaeman bin Amir Al Djaidi mengalami kerugian sekitar sekitar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam berupa linggis, tang dan palu dapat berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya yang membahayakan keselamatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan harapan keluarga yang memiliki tanggung jawab secara *moril* maupun *materiil* terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4.ke-5 Kitab undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sainu bin Suyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kabel tembaga warna kuning sepanjang 165 (seratus enam puluh lima) cm, 2 (dua) Kg potongan besi bekas berkarat;
 - 1 (satu) buah linggis panjang 40 (empat puluh) cm,
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam No Polisi R-3710-UB;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Kusumawati S.H., M.H. dan Firdaus Azizy, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas dihadiri oleh Purnomosari, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, S.H. serta diucapkan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Firdaus Aziziy, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Atrit Puitisia,S.H.